

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148  
Surat Elektronik : [disdik@temanggungkab.go.id](mailto:disdik@temanggungkab.go.id) | laman : [dipendidik.temanggungkab.go.id](http://dipendidik.temanggungkab.go.id)

**SURAT PERJANJIAN**

**Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan**

**Paket Pekerjaan Konstruksi**  
**REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH SMP N I NGADIREJO**

Nomor : 129/PPKDAK-SMPNINGADIREJO/VII/2023

**SURAT PERJANJIAN** ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari dua ribu dua puluh tiga (14-07-2023), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/16/Rehab\_SMP1\_Ngdrj/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 105/PPKDAK-SMPNINGADIREJO/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023, antara:

Nama : **SRI MULYANI, S.Pd., M.M**  
NIP : 197302062008012009  
Jabatan : **Fungsional Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa**  
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama  
Berkedudukan di : **Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten**  
**Temanggung**

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor : 900/045 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung nomor 900/001 tahun 2023 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : **MATTIUS WALDJU, MM**  
Jabatan : **Direktur CV. SAHABAT**  
Berkedudukan di : **JL. Subagio 107 Kapling Museng Temanggung**  
Akta Notaris Nomor : **65**  
Tanggal : **29 Mei 2023**  
Notaris : **ANITA FEBE HOLIANA, SH**

yang bertindak untuk dan atas nama CV. SAHABAT selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 .

#### PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP N 1 Ngadirejo** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP N 1 Ngadirejo** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang

Pasal 3  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 954.382.336,00 (Sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian :

Pekerjaan	Kode Akun Kegiatan	Harga Kontrak (Rp)
1. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang.	1.01.02.2.02.14.5.2.03.01.01.0010	954.382.336,00
Total Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga		954.382.336,00
Dengan huruf : Sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah		

- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Pendidikan Bidang Sekolah Menengah Pertama tahun 2023;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng dengan nomor rekening 1-014-05197.2 atas nama Penyedia : CV.SAHABAT

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
  - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh ) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
CV. SAHABAT

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Kabupaten Temanggung  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Kegiatan Pengelolaan  
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama



MATTIUS WALDJU, MM  
Direktur

SRI MULYANI, S.Pd., M.M  
NIP. 197302062008012009

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Kabupaten Pengguna Anggaran



AGUS SUJARWO, AP., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197508051993111001

VERIFIKASI DOKUMEN KONTRAK BAGIAN PEMBANGUNAN		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
KABAG		
VERIFIKATOR		24/23 /



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung Kode Pos 56215 Telepon 0293-491283  
surat elektronik: dpmptsp@temanggungkab.go.id laman: dpmptsp.temanggungkab.go.id

**SURAT PERJANJIAN**

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-  
Bangunan Gedung Sarpras MPP

Nomor : 510.72/03/II/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Temanggung pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun 2024 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/17/MPP/II/2024 tanggal 12 Januari 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 602.5/01/II/2024 (SPPBJ), antara :

Nama : Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M.  
NIP : 196411141990031005  
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik  
Berkedudukan di : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung c.q. Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/250 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Perubahan kesembilan atas keputusan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 954/1 Tahun 2023 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan kontrak(PPK)", dengan :

Nama : Dwi Lingga Setiawan, ST  
Jabatan : Direktur CV. Berkah Abadi  
Berkedudukan di : Jl. Abu Masruh RT 05 RW 08, Merden, Purwanegara, Banjarnegara  
Akta Notaris Nomor: 05  
Tanggal : 08 Maret 2022  
Notaris : Sri Endang Suprikhani, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Berkah Abadi selanjutnya disebut Penyedia.  
Selanjutnya Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) dan Penyedia secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; beserta peraturan turunannya.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Sarpras MPP sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Sarpras MPP sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak:
  1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Sarpras MPP dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

- A. Pekerjaan Persiapan



1. Pek. Bongkar Pagar Depan+Planter (Beton)
2. Pek. Bongkar Tiang bendera+dudukan tiang
3. Pek Bongkar Paving depan dan area basement
4. Pek. Bongkar Planter box area parkir belakang (dinding bata)
5. Pek Bongkar Dinding Arsip Brangkas Buka an pintu (dinding beton)
6. Pek Bongkar keramik Lantai 1
7. Pek Bongkar Meja dapur (Beton)
8. Pek Bongkar Papan nama/papan informasi
9. Pek Bongkar dinding belakang
10. Pek Bongkar dinding Partisi
11. Pek. Perapian Pipa KM eksisting agar tidak terekspose
12. Pek Pembuangan hasil bongkaran ke luar lokasi
13. Papan Nama Kegiatan
14. Sewa pagar pengaman
15. Perkiraan Biaya Penerapan Manajemen Kontruksi
16. Sewa alat bantu Scaffolding lengkap

B. Pekerjaan Pintu Masuk Pejalan Kaki

1. Cor beton kolom
2. Plesteran Dinding
3. Plesteran sponengan dan ban-banan
4. Acian Beton ekspose
5. Cat eksterior dinding
6. Pas. Pintu Masuk

C. Pekerjaan Halaman Depan

1. Pas. kembali Papan Nama
2. Pas. kembali Tiang Bendera
3. Galian tanah Pondasi umpak
4. Pas. Paving Block square 20x20 cm tebal 8 cm K 350
5. Cat Paving lapis pasir (Paint Solvent)
6. Pas. Guiding Blok uk 30x30 cm
7. Pas. Kembali Paving 10x20 hasil Bongkaran
8. Pekerjaan Penanaman

D. Pekerjaan Fasad

1. Pengerokan cat lama/eksisting
2. Cat eksterior dinding
3. Pas. Rangka Utama ACP
4. Pas. ACP Type 1+Rangka besi hollow 40x40x3 mm
5. Pas. ACP Type 2+Rangka besi hollow 40x40x3 mm
6. Pas. ACP Type 3+Rangka besi hollow 40x40x3 mm
7. Pas. ACP Cuting laser+Rangka besi hollow 40x40x3 mm
8. Pas. Lampu LED strip
9. Pas. Sealant Pintu-jendela eksisting
10. Pas. Plafond PVC tebal 10 mm
11. Pas. pintu Otomatis
12. Pondasi batu kali dudukan letter sign
13. Pasang Letter sign material Acrilik+Rangka Hollow besi
14. Cat Mural "MPP" dan "MALL PELAYANAN PUBLIK"

E. Pekerjaan Tangga Belakang

1. Galian Tanah Pondasi
2. Urugan Pasir Bawah Pondasi
3. Urugan tanah kembali
4. Rabat beton lantai kerja K 100
5. Cor beton Pondasi footplate Type P1
6. Cor beton kolom
7. Cor beton sloof Type 1
8. Pek. Tangga Baja
9. Pas. Railing tangga

10. Pas. Atap Penutup Tangga
11. Pek. Tempat Wudhu

F. Pekerjaan Rehab Ruangan Dalam

1. Pas. Guiding Blok uk 30x30 cm
2. Pas. Lantai Homogeneous tile uk. 60x60 cm Polished
3. Pas. Lantai Homogeneous tile uk. 60x60 cm Unpolished
4. Pas. Lantai Homogeneous tile uk. 30x30 cm Unpolished area KM
5. Pas. Dinding Homogeneous tile uk. 30x60 cm area KM
6. Pas. Lantai Steptossing tile uk. 10x60 cm
7. Pas. Plafond PVC tebal 10 mm + Rangka Hollow (Toilet dan Musholla)
8. Pas. Plafond Gypsum Board tebal 9 mm + Rangka Hollow 4x4 cm tebal 0,3 mm
9. Pas. Plafond Drop Ceiling
10. Pengerokan Cat dinding lama
11. Cat Dinding Interior
12. Cat Plafond
13. Cat Beton Ekspose lantai semi basement
14. Waterproofing area Toilet eksisting dan baru
15. Pas. Sealant Pintu-jendela eksisting
16. Pas. Pintu Type P2
17. Pas. Pintu Type P3
18. Pas. Pintu Type P4
19. Pas. Pintu Shaft

G. Pekerjaan Pembuatan Toilet

1. Pas. Dinding Bata tebal 1/2 bata camp. 1:5
2. Pas. Kolom Praktis 11x11 cm
3. Pas. Balok Praktis 10x15 cm
4. Plesteran dinding
5. Acian
6. Pas. Pintu Type PK-1
7. Pas. Lantai Homogeneous tile uk. 30x30 cm Unpolished area KM
8. Pas. Dinding Homogeneous tile uk. 30x60 cm area KM
9. Pas. Plafond PVC tebal 10 mm + Rangka Hollow
10. Cat Dinding Interior
11. Pas. Kloset Duduk
12. Pas. wastafel gantung
13. Pas. Shower spray
14. Pas. floordrain
15. Pas. Kran air
16. Pas. hand railing stainlees

H. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Plumbing

1. Pekerjaan Elektrikal
  - i. Pekerjaan Instalasi Penambahan Daya Listrik 22.000 VA
  - ii. Pekerjaan Instalasi Kabel Tuvur Dan Panel Daya
  - iii. Pekerjaan Pemasangan Panel
  - iv. Pekerjaan Instalasi Penerangan & Stopkontak
  - v. Pemasangan LCD Proyektor
  - vi. Pemasangan Instalasi Data Komputer
  - vii. Pekerjaan Sound System Ruang Rapat
  - viii. Pekerjaan Instalasi CCTV
  - ix. Pekerjaan Instalasi Fire Alarm
2. Pekerjaan Mekanikal
  - i. Pekerjaan Sistem Suplay Air Bersih Dingin
  - ii. Pipa Dalam Shaft Lantai 1 Sampai Lantai 2
  - iii. Instalasi Pemipaan Air Bersih
  - iv. Pekerjaan Sistem Pembuangan Air Bekas Dan Air Kotor
  - v. Pipa Kamar Mandi Menuju Shaft
  - vi. Pipa Tempat Wudhu Menuju Resapan
  - vii. Pekerjaan Instalasi Dan Unit Tata Udara



- viii. Unit AC Split Wall Mounted
- ix. Pekerjaan APAR

Pekerjaan Interior

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 2.486.214.875,94 (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma sembilan empat rupiah) dengan kode akun kegiatan 2.18.04.2.01.0006.5.1.02.03.03.0001
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng Cabang Temanggung rekening nomor 1.014.00839.6 atas nama penyedia CV. Berkah Abadi.

### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat umum kontrak;
  - f. Spesifikasi Teknis;
  - g. Gambar-Gambar;
  - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - i. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

### Pasal 5

#### MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia Jasa  
CV. Berkah Abadi



Dwi Lingga Setiawan, ST  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Temanggung  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196411141990031005

Mengetahui :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Temanggung  
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M..  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196411141990031005

VERIFIKASI DOKUMEN KONTRAK BAGIAN PEMBANGUNAN		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
KABAG		16/2.24
VERIFIKATOR		15/2 24